**Tradisi Pembuangan Ayam Jawa Di Jembatan Kali Progo Oleh Keluarga Pengantin Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Jombor Kecamatan Jumo)**

Laela Qodriyah1, Sumarjoko2, Hidayatun Ulfa3

INISNU TEMANGGUNG

[laelaqodriyah2288@gmail.com](mailto:laelaqodriyah2288@gmail.com)1, [sumarjoko.kusumo@gmail.com](mailto:sumarjoko.kusumo@gmail.com)2, [hidayatunulfa@gmail.com2](mailto:hidayatunulfa@gmail.com2).

Abstract

This study aims to find out about the tradition of dumping chickens on the Progo river bridge by the bride's family in the perspective of *Urf* and the origin of the tradition. This research is a qualitative research that uses a historical approach, an anthropological approach, and Islamic law by observing and directly observing the lives of people who are still doing it. This research was conducted in Jombor Village, Jumo District, Temanggung Regency.

While the data collection technique was carried out using primary data obtained from interviews with traditional leaders, religious leaders and the people of Jombor Village who still carry out the tradition. Secondary data sources are obtained from books, documents, journals, etc. Data collection is done by the author to get and understand the picture and the existing reality, the author uses the data from the data that has been collected and then the writer analyzes it using descriptive methods.

One of the traditions of Javanese traditional wedding ceremonies that we still often encounter in Jombor Village, one of which is the tradition of throwing chickens on the Progo River bridge by the bride's family, both male and female brides. This tradition is carried out when the procession of the bride and groom both travels through a large river. The discarded chicken is a Javanese chicken. This tradition is believed by the community as a turning point so that while continuing the journey, the bride and her entourage are safe from distress. This tradition is still preserved as a form of respect and appreciation for the heritage of traditions that have been passed down from generation to generation by our ancestors. Islam teaches that believing in safety by throwing away the chicken is clearly not allowed because the only one who provides salvation is Allah SWT, In terms of urf which is based on syara', the tradition of throwing chickens on the bridge during the bridal procession is not allowed to be carried out. Within the framework of ushul fiqh, this tradition includes *urf fasid*, namely actions that are not in harmony with the Qur'an and hadith, or complicate the process of the group's journey to the location. In addition, this tradition wastes chicken that has been thrown away. However, this tradition is still carried out by the community.

***Keywords****: Tradition, Throwing Java Chicken, Urf*

**Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang tradisi pembuangan ayam di jembatan kali Progo oleh keluarga pengantin dalam perspektif *urf* dan asal mula adanya tradisi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sejarah, pendektan antropologi, dan hukum Islam dengan melihat dan mengamati secara langsung kehidupan masyarakat yang masih melakukannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Jombor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Desa Jombor yang masih melakukan tradisi tersebut. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal, dll. Pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan memahami gambaran serta realita yang ada, penulis menggunakan data tersebut dari data yang telah terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif. Salah satu tradisi upacara pernikahan adat Jawa yang masih sering kita jumpai di Desa Jombor salah satunya adalah tradisi membuang ayam dijembatan kali progooleh keluarga pengantin baik pengantin putra maupun pengantin putri. Tradisi ini dilakukan saaat iring -iringan pengantin yang perjalanan keduanya melewati sungai yang besar. Ayam yang dibuang merupakan ayam Jawa. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat sebagai tolak balak agar selama melanjutkan perjalanan pengantin dan rombongan selamat dari marabahaya. Tradisi ini masih dilestarikan sebagai wujud penghormatan dan menghargai warisan tradisi yang sudah turun menurun dilakukan oleh nenek moyang kita. Agama Islam mengajarkan bahwa meyakini keselamatan dengan membuang ayam itu jelas tidak diperbolehkan karena yang memberikan keselamatan hanyalah Allah SWT semata, Ditinjau dari segi *urf* yang disandarkan pada syara’ bahwa tradisi membuang ayam di jembatan pada saat iring-iringan pengantin tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dalam kerangka ushul fiqh tradisi ini temasuk *urf fasid* yaitu perbuatan yang tidak selaras dengan Al-Quran dan hadits, atau menyulitkan proses perjalanan rombongan menuju lokasi. Selain itu tradisi ini memubadzirkan ayam yang telah dibuang. Meskipun demikian tradisi tersebut sampai saat ini masih dilakukan masyarakat.

*Kata kunci: Tradisi, Membuang Ayam jawa, Urf*

**Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan agama yang berbeda. Kebiasaan pada masing-masing suku bangsa inilah yang menjadi ciri-ciri khas suatu daerah yang ada di Indonesia. Seperti tradisi pernikahan yang masih sering dijumpai di Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung adalah membuang ayam di jembatan pada saat *iring-iringan[[1]](#footnote-1)* penganti, tradisi ini dikhususkan oleh para pengantin yang rumahnya melewati sungai yang besar, jenis ayam yang dibuang adalah ayam Jawa yang masih hidup. Jika pengantinnya pria maka ayam yang dibawa ayam Jawa betina, sedangkan pengantin perempuan membawa ayam Jawa jantan. Masyarakat meyakini bahwa hal tersebut dapat memberikan keselamatan kepada para calon pengantin beserta rombongan menuju ke tempat tujuan. Pada zaman dahulu membuang ayam dijembatan dijadikan semacam tumbal karena dilempar lalu hanyut terbawa arus sungai agar terbebas dari mara bahaya. Mitosnya Kali Progo merupakan aliran sungai yang memisahkan antara bumi bagian barat dengan bumi bagian timur atau memisahkan bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Masing-masing bagian bumi mempunyai dayang atau penunggu, sehingga maksud dari tradisi ini adalah meminta izin kepada dayang atau penunggu dimasing-masing bagian bumi untuk melewati jembatan tersebut agar mereka selamat atau tidak terjadi apa-apa untuk melanjutkan perjalanan. Namun kini seiring berjalannya waktu proses pembuangan ayam ini tidak sepenuhnya dibuang hingga hanyut di sungai tetapi hanya dijatuhkan di atas jembatan dan kebanyakan sebagian masyarakat mengikat kaki ayam dengan tali agar dapat mereka tarik kembali setelah diturunkan di jalan agar dapat dibawa pulang untuk mereka pelihara atau mereka masak dan dimakan oleh yang memperolehnya. Peristiwa dan sejarah memang menarik jika untuk dikiahkan kembali, perihal kebenaran memang bukan menjadi masalah utama yang dipersoalkan. Cerita sejarah dengan cerita yang diwariskan leluhur dan berbagai penafsirannya memang menciptakan daya tarik untuk selalu diceritakan dari generasi satu ke generasi lainnya. Kekuatan misterinya inilah yang kemudian menciptakan berbagai kearifan lokal yang bersamaan dengan ritualnya.[[2]](#footnote-2)

Tradisi yang masih dipertahankan dan dilestarikan oleh mayarakat tentunya mempunyai makna tertentu yang terkandung didalamnya, selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam maka tradisi tersebut boleh dilakukan oleh masyarakat. Karena dalam ajaran agama Islam suatu tradisi yang selama ini ada ditengah-tengah masyarakat bukanlah suatu keharusan yang ada dalam pernikahan. Islam merupakan agama yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada nabi berupa ajaran yang mutlak kebenarannya dan sudah tertera dalam Al-Quran dan Hadits. Munculnya berbagai perilaku yang diamalkan masyarakat dan dipahami karena faktor akal pikiran manusia itu sendiri.[[3]](#footnote-3)

Salah satu yang mempengaruhi masyarakat masih melakukan hal tersebut karena pengaruh dari lingkungan dimana mereka tinggal. Karena seperti yang diketahui bahwa budaya masyarakat Jawa memang terkenal dengan keunikan dan kerumitannya dalam pelaksanaannya mulai dari sebelum perkawinan, berlangsungnya perkawinan, dan setelah perkawinan. Sehingga mitos terhadap makna yang terkandung disetiap tradisi telah tertanam dalam akal sehat mayarakat, hal inilah yang mendorong masyarakat mempunyai perasaan khawatir jika tidak melakukan tradisi tersebut.

Seiring berjalannya waktu hidup di era modern ini tradisi membuang ayam di jembatan terlihat aneh kenapa masih ada yang melakukan padahal masyarakat yang tinggal di satu dusun pun terkadang sebagian sudah tidak melakukan tradisi ini tapi pada kenyataannya mereka juga tidak mendapatkan balak secara tiba-tiba akibat mereka tidak melakukan tradisi tersebut. Dengan melihat situasi dan kondisi suatu masyarakat dalam menetapkan status hukum tentang tradisi, berarti seseorang memiliki keperdulian terhadap kemaslahatan orang banyak. Dan dengan memahami, menghukumi, dan menyikapi tradisi dengan kaidah yang benar maka akan melahirkan kemaslahatan.

Memelihara tradisi dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi yang sekaligus sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk mereka hidup tanpa adanya kebiasaan tersebut. Tradisi membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo ini sebagai wujud dari penghormatan yang sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu hingga sekarang.

Oleh karena itu hal yang menjadi ketertarikan peneliti dalam mencari lebih tahu banyak lagi terhadap adat pernikahan membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo, mengapa harus di jembatan Kali Progo dengan media yang di buang adalah ayam Jawa. Dan bagaimana jika tradisi ini dilihat dari segi *urf* yang disandarkan dengan syara’. Sehingga dari paparan diatas menjadikan hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitan dan mengulas lebih dalam terhadap tradisi adat membuang ayam di jembatan untuk mencari tahu *urf* dalam menetapkan hukum terhadap tradisi ini dan menjadikan alasan peneliti untuk mengajukan penelitian yang berjudul “***Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali progo oleh Keluarga Mempelai Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Jombor Kecamatan Jumo)”.***

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa penelitian lapangan studi kasus membuang ayam di jembatan dengan pendekatan hukum Islam, pendekatan antropologi, dan pendekatan sejarah. Dimana penelitian ini dilaksanakan dengan menggali data dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung yang melakukan tradisi membuang ayam jawa di jembatan *Kali Progo* pada saat mempelai pria menuju rumah mempelai wanita atau sebaliknya.

**Hasil dan Pembahasan**

Tradisi merupakan kebiasaan yang ada ditengah-tengah masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang masih dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat. Kebiasaan tersebut mengandung nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang terkait.[[4]](#footnote-4) Pada sisi empiris, suatu tidakan yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah menjadi apa yang dinamakan dengan tradisi, adat atau kebiasaan. Berubahnya suatu kebiasaan pribadi seseorang kearah kebiasaan yang diikuti oleh suatu masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan tersebut dapat kita katakan sebagai hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja.

Seringkali bahwa tradisi dikenal juga dengan adat. Sebenarnya tradisi dalam masyarakat jawa cenderung perilaku yang dilakukan berulang-ulang dari sejak nenek moyang terdahulu hinga sekarang. Namun yang dinamakan adat itu suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali, jika perbuatan itu dilakukan dua kali maka itu dinamakan adat bukan tradisi. Dalam agama Islam tradisi disebut dengan Urf.

Kali Progo digunakan sebagai media pembuangan ayam jawa yang dilakukan pada saat iring-iringan pengantin, namun tradisi ini dilakukan bagi mempelai yang rumahnya dibatasi oleh sungai yang besar, jadi ketika *iring-iring* pengantin melewati jembatan hendaknya membawa seekor ayam jawa kemudian dilempar ke jembatan Kali Progo yang dilewatinya. Hasil wawancara dengan sesepuh Desa Jombor beliau bernama mbah Wur bahwa tradisi ini dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, sejarah tentang tradisi membuang ayam ini dilakukan dijembatan kali progo karena Kali Progo merupakan aliran sungai yang memisahkan antara bumi bagian barat dan timur ataupun bumi bagian utara dan selatan. Masing-masing belahan bumi baik barat, timur, utara dan selatan mempunyai "danyang" atau penunggu. Sehingga dengan proses membuang ayam ini bermaksud untuk meminta izin kepada danyang bagian bumi selatan dengan danyang bagian bumi utara ataupun danyang bagian bumi barat dan danyang bagian bumi timur. Hal ini dipercayai bahwa rombongan pengantin tersebut akan terhindar dari musibah atau marabahaya setelah melanjutkan perjalanan di wilayah bumi bagian yang mereka lewati.[[5]](#footnote-5)

**Kajian Urf**

*Urf* disebut juga dengan adat. Menurut definisi usul fiqih adalah

فى معاملاتهم واستقامت عليه أمورهم ما اعتاده الناس

Yang artinya "*Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya yang telah mantap dalam urusan urusannya*. "[[6]](#footnote-6)

Definisi lain dari *Urf* adalah sesuatu yang sudah melekat pada jiwa manusia, dan dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera.[[7]](#footnote-7) *Urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam Al-Qur’an dan Hadis. Hakikat adat dan *urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima oleh masyarakat. Diantara ahli bahasa arap ada yang menyamakan kata adat dan *urf* tersebut, keduanya kata itu sinonim. Kata *urf* pengertiannya tidak melihat segi berulangkalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dilihat dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak. Sedangkan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian dari segi baik buruknya suatu perbuatan tersebut.[[8]](#footnote-8) Jadi, kata adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk.[[9]](#footnote-9) Definisi adat yang diungkapkan [Dr. Abdul Hayy Abdul 'Al](https://www.google.co.id/search?hl=id&gbpv=1&dq=abu+zahrah+ushul+fiqh&printsec=frontcover&q=inauthor:%22Dr.+Abdul+Hayy+Abdul+%27Al%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjY0Njqp9T4AhUET2wGHZviBY4QmxMoAHoECBYQAg&sxsrf=ALiCzsawJvpDhwsrXacqOqzb1asTm-G2_w:1656562399123) dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Ushul al-Fiqh”* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.[[10]](#footnote-10) Jika kata adat mengandung konotasi netral maka *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *urf* [[11]](#footnote-11) mengandung konotasi baik. *Urf* atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Sejalan dengan pengertian tersebut , Badran mengartikan *urf* tersebut sebagai berikut:

مَااعْتَدَهُ جُمْهُوْرُ النَّاسِ وَأَلْقَوْهُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةٌ بعدَاُخْرَ ى حَتَّى تَمَكَّنَ اَثَرُهُ فِى نُفوسِهُمْ وَصارَتْتَتَلَقَّاهُ عُقُلوْلُهُمْ بِلْقَبُوْل

Maksudnya sesuatu yang sidah dibiasakan dan diikuti orang banyak, dalam bentuk perbuatan atau perkataan dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga tertanam dalam hati mereka dan diterima oleh akal manusia.[[12]](#footnote-12)

Sedangakan adat menurut Muhammad Abu Zahrah dapat di artikan sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dalam kehidupannya dan mereka merasa mantap dalam urusannya.[[13]](#footnote-13)

*Urf*  dibagi menjadi beberapa macam, dalam segi baik dan buruk *urf* dibagi menjadi yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.[[14]](#footnote-14) *Urf shahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *Urf Fasid* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan bertentangan dengan dalil syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[[15]](#footnote-15) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan urf dibagi menjadi *urf qauli* dan *urf fi’li.* *Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kata waladun penggunaannya bukan hanya untuk laki-laki namun juga perempuan walaupun tidak ada tanda muaannasnya. *Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu *urf aam* atau umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. *Dan urf khaash* atau khusus yaitu kebiasaan sekelompok yang ada di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang tempat.[[16]](#footnote-16)

Syarat pengamalan *urf*: Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan dapat diterima akal sehat, adat berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu, adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang setelahnya, adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.[[17]](#footnote-17)

Terdapat beberapa alasan *urf* dapat dijadikan sumber hukum diantaranya adalah

* 1. Dalam firman Allah SWT Surat Al-A’raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِالْعَفْوَوَأْمُرْ باِلْعُرْف وَأَعْرِضْ عنِ الْجَهِلِيْنَ

*Artinya jadilah engkau pemaaf dan perintahlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau baik serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.[[18]](#footnote-18)*

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan istidlal dari penetapan *urf,* dilihat dari kosakata *al-urf* dapat secara bahasa dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dianggap baik dan pantas, bukan berdasarkan maknanya dalam terminologi fiqh. Dari makna bahasa tersebut ulama menjadikan ayat ini untuk mengembangkan rumusan definisi baku dan standar penerapannya dalam disiplin ilmu fiqih.[[19]](#footnote-19)

b. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya sebuah hadits mardu' riwayat Abdullah bin Mas'ud melalui sanad Abu Dawud yang berbunyi:

مَا رَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّهُ حَسَنٌ وَ مَا رَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّأً فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ سَيِّئٌ

*Artinya apa yang diyakinidan dipandang oleh kaum Muslimin sebagai sesuatu kebaikan, berarti baik pula disisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk juga dalam pndangan Allah.[[20]](#footnote-20)*

Secara eksplisit ayat dan hadits tersebut melandaskan bahwa perspektif kaum muslimin pada suatu persoalan bisa dijadikan sebagai pijakan dasar bahwa hal tersebut dipandang juga bernilai positif disisi Allah oleh karena itu ia tidak perlu ditentang atau dihapus akan tetapi itu dapat dijadikan suatu pijakan untuk membentuk produk hukum. Sebab pandangan umum seperti yang dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah sebagai pembuat undang-undang syariat.[[21]](#footnote-21)

Abu Hanifah dan Imam Malik menjadikan urf sebagai landasan hukum dimasyarakat sedangkan Imam Syafi’I menolak pendapat tersebut, karena ia membatasi metode pengambilan hukum dengan qiyas. Imam as-Syatibi menjelakan bahwa urf dapat dijadikan landasan hukum atas kesepakatan ulama’ dengan syarat mengandung kemaslahatan didalamnya.[[22]](#footnote-22)

Dengan demikian, terlihat bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyikapi suatu tradisi dengan memandang secara positif dan bijaksana.

**Sejarah Pembuangan Ayam Jawa Di Jembatan Kali Progo**

Sejarah pembuangan ayam Jawa dilakukan di jembatan Kali Progo yang besar itu karena sungai atau Kali Progo memisahkan antara bumi bagian barat dan bumi bagian timur ataupun bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Masing masing belahan bumi mempunyai danyang atau penunggu sehingga ketika pengantin dan rombongan melewati jembatan tersebut jika mereka berjalan dari barat maka ayam Jawa yang dibuang ini sebagai bentuk rasa permisi kepada penunggu bagian timur karena mereka akan melewati jembatan tersebut. Sedangkan ayam yang dibuang adalah ayam Jawa yang masih hidup. Ukuran ayam sama sekali tidak ditentukan boleh kecil, sedang atau ukuran besar. Ayam Jawa yang dibawa oleh calon mempelai pria adalah ayam Jawa betina karena diharapkan yang menjadi istrinya akan memberikan keturunan yang banyak, yang sabar dan penyayang. Jika pengantinnya wanita maka ayam Jawa yang dibuang adalah ayam Jawa jantan yang mempunyai maksud agar seseorang yang menjadi suaminya mempunyai sifat yang berani, bertanggung jawab atas hidupnya dan juga tangguh. Selain itu karakteristik lain yang dimiliki ayam itu karena suka bangun pagi pulang sebelum matahari tenggelam, dan cara yang dilakukan ayam saat mencari makan adalah dengan cara mencakar-cakar di tanah. Diharapkan agar kedepannya selama menjadi keluarga keduanya bisa meniru sifat tersebut selalu giat bangun pagi dan bekerja keras dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga mensyukuri apa yang mereka peroleh selama bekerja.[[23]](#footnote-23)

Membuang ayam Jawa di jembatan ini masih sering dilakukan oleh kebanyakan mayarakat di Desa Jombor hingga saat ini hanya beberapa saja yang tidak melakukan, dulu pelaksanaan tradisi ini benar-benar dibuang ke sungai namun sekarang pelaksanaan tradisi membuang ayam di jembatan Kali Progo dilakukan tidak dilempar sampai ke sungai tapi di lempar di jalan dengan niat untuk sedekah jika ayam tersebut dipelihara kembali oleh orang yang menemukannya, sehingga menurut saya pribadi tradisi tersebut boleh dilakukan selagi niatnya baik dan tidak menjerumus kemusyrikan. Namun sampai saat ini masih ada juga yang melempar ayam sampai dialiran sungai sehingga terbawa hanyut aliran sungai yang membuat ayam tersebut mati, karena ayam itu dibuang sebagai tumbal agar pengantin selamat. Apabila niatnya seperti itu maka tidak diperbolehkan karena dengan niat yang salah menjadikan seseorang musyrik. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi tradisi ini tidak menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh semua masyarakat saat pelaksanaan pernikahan. Karena jika niatnya salah akan berakibat dosa besar yang mengandung kemusyrikan.[[24]](#footnote-24)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang melakukan tradisi embuang ayam Jawa di jembatan kali progo bu Yuli mengatakan sebenarnya melakukan tradisi seperti ini tidak wajib tapi untuk berhati-hati karena tradisi yang dilakukan oleh orang tua terdahulu pasti mempunyai makna tersendiri yang kita tidak ketahui jadi sebagai generasi penerus tetap memelihara tradisi ini agar hati terasa tentram tidak penuh kekhawatiran jika kita mengikuti orang dahulu. Dari pada nanti ada apa apa palah disalahkan orang karena tidak mendengarkan apa kata mereka.[[25]](#footnote-25)

Selain itu pendapat dari tokoh agama di Desa Jombor bapak Roihan Azhari berpendapat tradisi seperti itu sebaiknya sudah tidak dilakukan oleh masyarakat lagi, karena adanya keyakinan mistis diselain kekuatan Allah sehingga menimbulkan kemusyrikan yang berakibat dosa besar, tradisi ini juga tergolong memubadzirkan harta karena ayam tersebut bisa hanyut terbawa aliran air atau terluka terkena bebatuan. Apabila tradisi tersebut dilakukan terus menerus jin penunggu jembatan kali progo akan merasa senang karena masyarakat masih mempercayai akan diberikan keselamatan jika melakukan tradisi tersebut. Perbuatan ini termasuk haram sekalipun diniatkan untuk sedekah. Sehingga kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak lagi terjerumus dalam praktek adat yang berbau mitos dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik agar masyarakat secara tidak sadar bisa mengalihkan isu-isu mitos tersebut sehingga mereka meninggalkan tradisi tersebut. Keselamatan hanyalah milik Allah semata bukan tergantung dengan tradisi tersebut. Dalam mengatasi hal tersebut remaja masjid Desa Jombor mengadakan agenda mingguan yang dilaksanakan dua hari dalam satu minggu setiap bakda magrib di masjid untuk bersama-sama mengaji tentang ilmu agama. Agar tertanam dalam hati masyarakat bahwa mitos tentang tradisi yang berbau mistis itu tidak perlu dilakukan kembali. Dilihat dari kacamata agama, mayarakat di Desa Jombor memang masih kurang dalam pengetahuan agamanya sehingga dalam hati mereka masih takut jika tidak mengikuti tradisi yang secara turun menurun ada di masyarakat. Sebagai contoh lain tradisi pengantin baru yang tidak boleh pergi kepasar selama tujuh hari dan pengantin baru tidak diperbolehkan bertemu dengan pengantin baru lainnya, tradisi saat istri baru saja melahirkan dimana orang yang baru saja melahirkan tidak boleh menjawab salam dari orang yang datang dari luar rumah pada saat malam hari, ibu menyusui tidak boleh makan sesudah magrib sampai masuk waktu isya’, ibu menyusui tidak boleh makan makanan yang dibawa di malam hari. Itu semua sebenarnya tidak ada dalam hukum islam, semua itu boleh dilakukan akan tetapi orang tua bilang “*ora ilok”*[[26]](#footnote-26) yang artinya sama sekali tidak boleh dilakukan, sehingga dalam keyakinan masing-masing orang yang mendengar jadi mamang untuk melakukannya. Hal semacam inilah yang perlu kita luruskan sedikit demi sedikit kita tanamkan dalam hati kita bahwa sesuatu yang datang itu dari Allah bukan dari keyakinan nenek moyang kita. Kalau mau apa-apa ya Bismillah insya Allah tidak akan terjadi apa-apa yakin saja. Begitupun dengan tradisi membuang ayam di jembatan ini, sudah selayaknya jika kita tidak melakukannya lagi. Karena hal tersebut juga dapat menjadi beban bagi pemilik hajat. Jika tradisi membuang ayam dijembatan diniatkan untuk sedekah dari sisi tujuan memang bagus namun yang dipertanyakan kenapa harus di jembatan.[[27]](#footnote-27)

Sedangkan pendapat bapak Fajri penduduk Desa Jombor mengatakan bahwa selama saya tidak melakukan tradisi tersebut tidak ada kejadian yang masyarakat yakini, tidak ada kejadian buruk yang terjadi. Menurut saya seharusnya masyarakat memantapkan hati dengan percaya kepada Allah SWT, karena yang memberikan keselamatan dan memberikan perlindungan hanyalah Allah SWT, keselamatan diperoleh bukan dari melakukan tradisi tersebut. Karena sesuatu yang terjadi bisa saja datang dari faktor yang kita yakini atau prasangka buruk yang ada dalam hati mereka. Jika ingin meninggalkan tradisi tersebut harus tanamkan dalam hati yakin bahwa keselamatan hanya milik Nya*.*[[28]](#footnote-28)

Dari pemerintah desa pun tidak melarang bagi masyarakat yang masih melestarikan budaya Jawa dalam momen pernikahan selagi masyarakatnya tidak keberatan dan rukun sejahtera, tradisi tersebut juga tidak menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan setiap masyarakat. Untuk tradisi membuang ayam di jembatan bertujuan agar kedua mempelai dijaga dan dirawat oleh keluarganya sepertihalnya ayam yang dipelihara oleh orang yang menemukannya. Tidak semua orang mengetahui asal usul tradisi membuang ayam di jembatan. Hanya saja mereka menghormati budaya leluhur terdahulu. Diharapkan selama melangsungkan pernikahan mendapatkan pelindungan dari Allah SWT[[29]](#footnote-29), begitu yang disampaikan bapak Nuryadi selaku Kepala Desa Jombor.

Dalam pernikahan sebenarnya Islam sama sekali tidak memberatkan karena sahnya sebuah pernikahan jika rukun dan syarat nikahnya itu terpenuhi. Namun berbagai tradisi yang masih masyarakat Jawa lakukan pada saat pernikahan melainkan untuk memenuhi kepuasan lahir dan batin, menghormati leluhur terdahulu dan juga sebagai simbol makhluk sosial. Dalam menanggapi mitos tersebut masyarakat Desa Jombor sangat antusias dalam menyikapi tradisi budayanya. Dalam hidup bermasyarakat memang memperlukan hal yang solid dalam mempertahankan tradisinya. Karena dengan kita hidup bermasyarakat maka lingkungan lah yang akan mempengaruhi kita khususnya perihal tradisi.[[30]](#footnote-30)

Tradisi yang merupakan kebiasaan yang sudah ada ditengah masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang meskipun tidak semua masyarakat tahu sejarah adanya tradisi tersebut. Meskipun begitu suatu kebiasaan tersebut sudah tertanam dihati masyarakat yang harus mereka lakukan sehingga masyarakat sendiri sulit untuk meninggalkan. Tradisi membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo dilakukan pada saat *iring-iringan* pengantin bukanlah suatu kewajiban yang ada dalam upacara pernikahan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dapat disimpulkan bahwa padangan masyarakat terhadap tradisi pembuangan ayam Jawa di jembatan Kali Progo sebagai berikut:

1. Masyarakat yang menolak berasal di tokoh agama, orang yang sudah mendalami ilmu agama dan beiman kepada Allah SWT. Karena tradisi ini tidak diajarkan dalam agama islam melainkan kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun dan tidak semua masyarakat melakukan tradisi ini, bagi masyarakat yang menerima saja yang menganggap bahwa tradisi ini harus ada dalam upacara penikahan. Pada dasarnya tradisi ini dipercayai untuk mendapatkan keselamatan selama diperjalanan agar tidak diganggu oleh mahluk halus, dan jika tidak dilakukan khawatir akan ada hal negatif yang menimpa kedua pengantin. Maka dari segi aqidah atau keyakinan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam ini hukumnya haram, karena mempercayai sesuatu hal yang mistis.
2. Masyarakat yang hanya mengikuti saja tidak tahu persis baiknya bagaimana, masyarakat yang seperti ini berasal dari golongan masyarakat yang mengetahui agama tapi tidak mendalami sehingga dapat melakukan itu tanpa mengetahui hukum aslinya, karena jika tidak melakukan mereka khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
3. Masyarakat yang menganggap bahwa tradisi tersebut wajib dilakukan oleh masyarakat yang sedang ada acara pernikahan dengan keyakinan yang mereka yakini yaitu dengan melakukan tradisi tersebut akan mendapatkan keselamatan terhindar dari musibah dan gangguan dari makhluk halus.

Tradisi membuang ayam dijembatan secara lahiriyah memang diperbolehkan. Karena hanya sekedar membuang ayam namun tradisi ini bermula dari sejarah atau mitos yang terlanjur diyakini oleh masyarakat bahwa membuang ayam harus di jembatan pada saat pengantin menjalani proses iring-iringan yang melewati jembatan sungai yang besar justru suatu tradisi yang sudah mengandung mitos seperti ini tidak boleh menjadi suatu tradisi yang wajib ada disetiap momen pernikahan. Ini dapat dikatakan sebagai ilham yang memberikan pemaham kepada masyarakat suatu yang salah dan perbuatan tersebut ditiru.

**Perspektif Urf dalam Menetapkan Hukum Membuang Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo**

Tradisi membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo yang mempunyai latar belakang sejarah yang unik dan sampai saat ini masih mengikat kepercayaan yang harus dilakukan dalam upacara pernikahan di Desa Jombor. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang suci peristiwa yang sakral dan penting, awal kedua manusia yang disatukan untuk membangun rumah tangga yang sakinah atas dasar mawwadah dan rohmah. Kesakralan tersebut yang menjadi alasan masyarakat muslim jawa dalam melaksanakan perkawinan sangat teliti dan berhati-hati saat pemilihan calon menantu ataupun penetapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan perkawinan tersebut. Sehingga setelah syarat dan rukun nikah terpenuhi masyarakat melakukan beberapa tradisi dalam upacara adat jawa yang masih ada di masyarakat.[[31]](#footnote-31) Salah satunya rangkaian tradisi pernikahan adat jawa adalah membuang ayam Jawa di jembatan Kali Progo. Keyakinan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam Jawa di jembatan bagian dari wujud sedekah sebagai simbol tolak bala agar pengantin dan rombongan selamat selama berada di perjalanan menuju rumah pengantin laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian tradisi ini telah dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat Desa Jombor pada momen perikahan, jika ditinjau dari sudut pandang islam maka hal ini merupakan *urf* .

Oleh sebagian orang muslim, suatu kebiasaan atau adat dikenal dalam istilah *urf, urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok orang atau mayoritas, kebiasaan tersebut dikenal, diakui dan diterima oleh orang banyak bukan untuk perorangan. Namun tidak semua tradisi atau kebiasaan dapat menjadi dasar hukum yang dapat menciptakan suatu landasan hukum baru. Berbeda dengan hukum atau aturan yang sudah tercantum dalam *nash* Al- Qur’an dan Hadits ataupun Sunnah yang sudah pasti kebenarannya karena aturan atau hukum tersebut berasal dari Allah SWT.[[32]](#footnote-32) Seperti pendapat ahli usul fiqih mengenai arti *urf* yang diungkapkan Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya bahwa

ما اعتاده الناس فى معاملاتهم و استقامت عليه أمورهم

*Artinya: Sesuatu yang sudah biasa di masyarakat karena telah menjadi adat yang telah menyatu dalam kehidupan baik berupa pebuatan maupun perkataan.[[33]](#footnote-33)*

Seiring bejalannya waktu hukum yang didasarkan pada adat dapat berubah, karena perkara baru dapat merubah perubahan aslinya.[[34]](#footnote-34) Berdasarkan hal tersebut penulis akan menyampaikan bahwa metode yang digunakan untuk ijtihad dalam menemukan hukum tentang tradisi yang ada di masyarakat inilah dapat dihasilkan melalui *urf.*[[35]](#footnote-35)

Suatu tradisi yang ditetapkan berdasarkan *urf* maka akan menghasilkan suatu hukum, dalam menetapkan *urf* tersebut terdapat beberapa syarat yang disepakati oleh para ulama’ diantaranya adalah

1. Adat atau kebiasaan itu bernilai maslahat dan diterima oleh akal sehat.[[36]](#footnote-36)

Dalam tradisi membuang ayam mempunyai beberapa maslahat diantaranya adalah

* 1. Melestarikan tradisi tersebut sebagai wujud menghormati budaya yang dibawa orang tua terdahulu.
  2. Orang yang menemukan ayam tersebut merasa senang.
  3. Dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada anak cucu terkait upacara pernikahan yang ada dalam masyarakat dari dulu sampai sekarang.
  4. Memenuhi kebutuhan sosial, karena melakukan tradisi yang ada disekeliling masyarakat.

1. Adat berlaku secara umum dan merata berlaku dikalangan masyarakat yang ada adat tersebut atau dikalangan sebagian warganya.
2. Adat itu sudah berlaku sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. Adat tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara’ atau nash.[[37]](#footnote-37)

Jika dilihat dari macam-macam urf maka tradisi membuang ayam Jawa di jembatan kali progo dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya tradisi dibagi menjadi dua yaitu pertama *urf aam* atau adat umum kebiasaan yang berlaku umum bukan dikalangan masyarakat tertentu. Yang ke dua *urf khaash* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dikalangan lingkungan tertentu.[[38]](#footnote-38)Sehingga tradisi membuang ayam dapat dikategorikan sebagai*urf khaas*[[39]](#footnote-39) yaitu adat yang dilakukan sekelompok orang yang berada di tempat tertentu karena tidak semua desa ada tradisi membuang ayam Jawa dan di waktu tertentu saja yaitu pada waktu momen pernikahan.
2. Jika ditinjau dari segi apa yang dibiasakan *urf* dibagi ada dua macam yaitu adat dalam ucapan atau *urf qauli* dan *urf fi’li*[[40]](#footnote-40)*,* namun tradisi ini termasuk dalam kategori *urf fi’li* yaitu kebiasaan dalam melakukan sesuatu hal maksudnya tradisi membuang ayam Jawa di jembatan itu suatu perilaku yang dijumpai pada saat ada perkawinan bukan berupa perkataan.
3. Dari segi penilaiannya baik dan buruknya atau penerimaan syara’*urf* dibagi menjadi dua yaitu *urf shahih*artinya diterima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan syari’at agama, sopan santun, budaya yang luhur dan dilakukan berulang-ulang. Sedangkan *urf fasid* adalah adat yang dilakukan secara merata pelaksananya disuatu tempat tetapi bertentangan dengan agama.[[41]](#footnote-41)Berdasarkan pemaparan tersebut penulis menggolongkan tradisi membuang ayam ini termasuk adat yang fasid atau rusak bagi pandangan masyarakat yang tidak setuju atau menolak adanya tradisi tersebut.

Hal ini dilihat dari data yang diperoleh penulis melalui pandangan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam:

* 1. Mayarakat yang percaya terhadap tradisi membuang ayam Jawa ini wajib dilakukan pada saat pernikahan, karena jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan musibah yaitu keselamatannya akan terancam. Jadi dari pandangan masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai *urf fasid* dan tradisi tersebut hukumnya haram dilakukan karena bertentangan dengan syari’at islam yaitu mengandung unsur kemuyrikan, percaya pada selain Allah SWT.

Dalam firman Allah SWT Surat Yunus ayat 106 berbunyi:

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَاِنَّ فَعَلْتَ فَاِنَّ إِذًا مِّنَ الظَّا لِمِيْنَ

*Artinya dan janganlah kamu menyembah seuatu yang tidak bermanfaat bagimu dan tidak memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang zalim*. (Yunus: 106).[[42]](#footnote-42)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau bahaya, rasa senang, ataupun susah itu semua adalah pemberian dari Allah SWT, sehingga Allah melarang kepada mahluknya untuk berdoa ataupun menyembah selain Allah SWT.

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia tidak boleh mempercayai bahwa tradisi membuang ayam itu sebagai simbol agar jin penunggu jembatan tidak akan mengganggu dan akan memberikan keselamatan kepada pengantin dan rombongannya selama melewati jalan tersebut, karena yang haq memberikan keselamatan kepada manusia adalah Allah SWT.

* 1. Masyarakat yang menolak terhadap tradisi membuang ayam di jembatan karena dalam prosesinya terdapat unsur kemusyrikan, memubadzirkan harta sehingga hukum membuang ayam di jembatan hukumnya haram bertentangan dengan syariat islam. Karena tradisi ini tidak diajarkan dalam agama islam melainkan kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun dan tidak semua masyarakat melakukan tradisi ini, bagi masyarakat yang menerima saja yang menganggap bahwa tradisi ini harus ada dalam upacara penikahan. Pada dasarnya tradisi ini dipercayai untuk mendapatkan keselamatan selama diperjalanan agar tidak diganggu oleh mahluk halus, dan jika tidak dilakukan khawatir akan ada hal negatif yang menimpa kedua pengantin. Maka dari segi aqidah atau keyakinan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam ini hukumnya haram, karena mempercayai sesuatu hal yang mistis. Berdasarkan pemaparan tersebut tradisi tersebut termasuk urf fasid atau kebiasaan yang rusak yang seharusnya masyarakat sudah tidak melakukannya lagi.
  2. Masyarakat menerima tradisi tersebut hanya untuk melestarikan budaya Islam Jawa yang dibawa oleh leluhur terdahulu, tetapi tidak mempercayai bahwa tradisi agar memperoleh keselamatan, namun ia melakukan dengan niat untuk bersedekah karena mereka tahu bahwa Allah lah yang akan melindungi mereka selama diperjalanan, karena ayam hanya dibuang dijembatan tidak sampai hanyut terbawa oleh arus sungai agar ditemukan oleh orang dan ayam tersebut dipelihara oleh orang yang menemukannya.

Dari pemaparan diatas dari segi tujuan memang bagus, karena didasari dengan niat yang baik yaitu shodaqoh, melestarikan budaya Islam Jawa. Dalam bahasa arap sedekah berasal dari kata *“shodaqoh”* yang artinya benar. Sedekah merupakan sesuatu pemberian yang dilakukan orang muslim kepada orang lain baik muslim maupun non muslim secara spontan dan sukarela dengan ikhlas mengharap ridho Allah SWT dan hati yang tulus tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.[[43]](#footnote-43) Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍفَاِنَّ الله َ بِهِ عَلِيْمٌ

*“Artinya: Apabila mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang mereka infaqkan. Maka katakanlah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, tetangga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Dan apa saja yang kamu buat maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”[[44]](#footnote-44)*

Dari ayat tersebut golongan utama yang berhak menerima shodaqoh adalah faqir dan miskin, anak-anak yatim piatu, tetangga dekat, ibnu sabil atau musafir, dan semua orang yang ada disekeliling kita. Sedekah berikan kepada orang-orang yang membutuhkan.[[45]](#footnote-45)

Dalam pengertian di atas sedekah ini diberikan secara langsung oleh orang muslim kepada orang lain yang membutuhkan dengan sukarela, namun dalam prakteknya tradisi membuang ayam tersebut dibuang terlebih dahulu di jembatan bukan diberikan secara baik-baik kemudian diperebutkan oleh orang-orang yang ada disekitar jembatan baru ditemukan oleh orang yang menemukan sehingga dalam praktek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sedekah. Sedangkan orang yang mendapatkannya juga belum tentu benar-benar membutuhkan ayam tersebut.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas tradisi membuangan ayam Jawa di jembatan merupakan *urf fasid* atau kebiasaan yang tidak baik bagi masyarakat dan harus ditinggalkan karena berbenturan dengan syariat islam. Dalam prakteknya tradisi membuang ayam di jembatan ini mengandung unsur kemusyrikan yaitu percaya kepada selain Allah dan memubadzirkan harta dan meskipun tradisi tersebut diniatkan untuk sedekah namun dalam prakteknya tidak termasuk sedekah karena sedekah itu adalah tujuannya benar-benar ingin memberi kepada yang membutuhkan bukan dibuang terlebih dahulu lalu ditemukan. Seperti yang disebutkan dalam Amir Syarifudin bahwa adat yang boleh diterima dan dilakukan oleh masyarakat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’ atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti maka itu digolongkan dalam urf fasid yang telah disepakati oleh ulama’ untuk menolaknya.[[46]](#footnote-46) Namun sampai sekarang tradisi tersebut masih dilakukan oleh masyarakat.

**Simpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh terkait tradisi membuang ayam Jawa di jembatan kali progo dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi membuang ayam Jawa dijembatan merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Tradisi tersebut masih dilestarikan karena beberapa faktor diantaranya adalah sebagai wujud melestarikan budaya leluhur, menghormati budaya terdahulu, Pengaruh lingkungan sekitar, adanya keyakinan membuang ayam akan dijamin keselamatannya jika tidak dilakukan maka akan diganggu oleh mahluk gaib penunggu jembatan.

Dari beberapa faktor tersebut mereka hanya ingin lepas dari kekhawatiran terhadap mitos yang ada terkait tradisi membuang ayam Jawa tersebut. Sehingga masyarakat menganggap bahwa tradisi tersebut harus ada dalam upacara penikahan mereka niatkan tradisi tersebut dengan niat sedekah agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun dilihat dari ilmu fiqh bahwa tradisi tersebut mengandung adanya kepercayaan selain Allah, karena mempercayai ada kekuatan mistis diselain kekuatan Allah SWT. Walaupun hal tersebut diniatkan sedekah tapi dalam prakteknya tradisi ini bukan diberikan kepada orang yang membutuhkan namun dibuang terlebih dahulu kemudian diperebutkan oleh orang-orang yang ada di jembatan tersebut sehingga bukan termasuk kategori sedekah. Sehingga hal itu termasuk memubadzirkan harta.

Dari analisi *urf* tradisi mengkategorikan bahwa tradisi membuang ayam dijembatan termasuk segi ruang lingkup penggunaannya tradisi membuang ayam ini kategori *urf khaash* dimana tradisi ini dilakukan oleh daerah tertentu saja dan termasuk *urf amali* yang berupa perbuatan yang dilakukan. Tradisi membuang ayam Jawa di jembatan merupakan *urf fasid*yang bertentangan dengan syariat atau hukum Islam yang sudah seharusnya masyarakat tinggalkan. Karena tradisi ini diyakini oleh masyarakat supaya selamat, karena jika tidak melakukan tradisi tersebut akan mendapatkan musibah selama melewati jembatan, mereka khawatir diganggu sama mahluk gaib. Hal tersebut termasuk perbuatan syirik karena mempercayai kekuatan mistis diselain kekuatan Allah SWT. Meskipun demikian tradisi membuang ayam di jembatan Kali Progo sampai saat ini masih dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014. https://books.google.co.id/books?id=hU0yDQAAQBAJ.

Akhun, Nafan. *Al Quran Terjemah*. QuranTW202206. Khulyan Publisher, 2019. https://books.google.co.id/books?id=9MHPDwAAQBAJ.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Cairo: al-Maktabah al-Taufîqiyyah, n.d.

Darwis, Robi. “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang).” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2018): 75.

Fajri Cahyono, Wawancara Pribadi, Jum'at, 25 Februari 2022.

Khadziq. *Islam Dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: TERAS, 2009.

Khikmatun Amalia. “Urf Sebagai Metode Penepatan Hukum Ekonomi Islam.” *As-Sallam I* 9, no. 1 (2018): 10–27. http://jurnal.upi.edu/file/05\_PERNIKAHAN\_DALAM\_ISLAM\_-\_Wahyu.pdf.

Muhammad, Syaikh Syamsuddin Ibn Abd Al- Rahman Al-Sakhawi. *Al-Maqashid Al-Hasanah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979.

Nuryadi, Wawancara Pribadi, Senin, 30 Mei 2022.

Rahayu, Puji, and Hamidullah Ibda. *Tradisi-Tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan*. Formaci, 2019. https://books.google.co.id/books?id=f4ImEAAAQBAJ.

Retnowati, W I. *Hapus Gelisah Dengan Sedekah*. QultumMedia, n.d. https://books.google.co.id/books?id=TI8EMuC2Lf4C.

Roihan Azhari, Wawancara Pribadi, Kamis, 24 Februari 2022.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 1997.

Shihab, Muhammad Quraish. *Al-Qur’an & Maknanya*. Lentera Hati Group, 2010. https://books.google.co.id/books?id=WRdLDAAAQBAJ.

Sholikhin, M. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*. Narasi, 2010. https://books.google.co.id/books?id=7XnEB1PJhSsC.

Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas* 7, no. 1 (2015): 25–40.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana, 2014. https://books.google.co.id/books?id=LeVNDwAAQBAJ.

———. *Ushul Fiqih Jilid II*. Ushul Fiqih. Logos Wacana Ilmu, 2014. https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ.

Wicaksana, Martinus Danang Pratama. *Legenda Dan Mitos Tempat Wisata Di Pulau Jawa*. Jakarta: KOMPAS MEDIA NUSANTARA, 2020.

Wurni, Wawancara Pribadi, Selasa, 08 Februari 2022

Yuli Agustin, Wawancara Priadi, Selasa, 08 Agustus 2022.

1. Iring-iringan adalah keluarga pengantin menghantarkan calon mempelai pria ke rumah mempelai wanita utuk melangsungkan akad nikah, ataupun mempelai wanita diantar oleh keluarga dan rombongannya menujurumah mempelai pria. [↑](#footnote-ref-1)
2. Martinus Danang Pratama Wicaksana, *Legenda Dan Mitos Tempat Wisata Di Pulau Jawa* (Jakarta: KOMPAS MEDIA NUSANTARA, 2020), iv. [↑](#footnote-ref-2)
3. Khadziq, *Islam Dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 55. [↑](#footnote-ref-3)
4. Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang),” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2018): 01. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wurni, Wawancara Pribadi, Rabu, 16 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-5)
6. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2014), 71, https://books.google.co.id/books?id=LeVNDwAAQBAJ. [↑](#footnote-ref-6)
7. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 1997), 226. [↑](#footnote-ref-7)
8. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, Ushul Fiqih (Logos Wacana Ilmu, 2014), 287, https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid., 388. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), 325, https://books.google.co.id/books?id=hU0yDQAAQBAJ. [↑](#footnote-ref-10)
11. Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 388. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid., 396. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid., 397. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid., 392. [↑](#footnote-ref-16)
17. Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 74. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Quraish Shihab, *Al-Qur’an & Maknanya* (Lentera Hati Group, 2010), 175, https://books.google.co.id/books?id=WRdLDAAAQBAJ. [↑](#footnote-ref-18)
19. M Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Narasi, 2010), 26, https://books.google.co.id/books?id=7XnEB1PJhSsC. [↑](#footnote-ref-19)
20. Syaikh Syamsuddin Ibn Abd Al- Rahman Al-Sakhawi Muhammad, *Al-Maqashid Al-Hasanah* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979), 581. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, 26. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Cairo: al-Maktabah al-Taufîqiyyah, n.d.), 245–246. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wurni, Wawancara Pribadi, Selasa, 08 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-23)
24. Wurni, Wawancara Pribadi, Selasa, 08 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-24)
25. Agustin, Yuli, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 08 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-25)
26. Tidak diperbolehkan [↑](#footnote-ref-26)
27. Roihan Azhari, *Wawancara Pribadi,* Kamis, 24 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-27)
28. Fajri Cahyono, Wawancara Pribadi, Jum’at 25 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-28)
29. Nuryadi, wawancara pribadi, Senin, 30 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-29)
30. Puji Rahayu and Hamidullah Ibda, *Tradisi-Tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan* (Formaci, 2019), 147, https://books.google.co.id/books?id=f4ImEAAAQBAJ. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, 200. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas* 7, no. 1 (2015): 26. [↑](#footnote-ref-32)
33. Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 388. [↑](#footnote-ref-33)
34. Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 71. [↑](#footnote-ref-34)
35. Khikmatun Amalia, “Urf Sebagai Metode Penepatan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Sallam I* 9, no. 1 (2018): 76, http://jurnal.upi.edu/file/05\_PERNIKAHAN\_DALAM\_ISLAM\_-\_Wahyu.pdf. [↑](#footnote-ref-35)
36. Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 401. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid., 401–402. [↑](#footnote-ref-37)
38. Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 73. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid. [↑](#footnote-ref-40)
41. Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 392. [↑](#footnote-ref-41)
42. Shihab, *Al-Qur’an & Maknanya*, 220. [↑](#footnote-ref-42)
43. W I Retnowati, *Hapus Gelisah Dengan Sedekah* (QultumMedia, n.d.), 6, https://books.google.co.id/books?id=TI8EMuC2Lf4C. [↑](#footnote-ref-43)
44. Nafan Akhun, *Al Quran Terjemah*, QuranTW202206 (Khulyan Publisher, 2019), 90, https://books.google.co.id/books?id=9MHPDwAAQBAJ. [↑](#footnote-ref-44)
45. Retnowati, *Hapus Gelisah Dengan Sedekah*, hlm 11. [↑](#footnote-ref-45)
46. Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, hlm 402. [↑](#footnote-ref-46)